

Konsep Zuhud dalam Pemikiran Hamka dan al-Qushayri: Studi Komparatif Perspektif Modern dan Klasik

Lita Siti Latifah¹, Yumna², Naan³

^{1,2,3}Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

litasitilatifah1999@gmail.com, yumnayumna@uinsgd.ac.id,
naan@uinsgd.ac.id

Abstract

In historical records, the concept of zuhud has developed meaning from various paradigms which say that the concept of zuhud which avoids worldly life is zuhud which does not avoid worldly life. The existence of this development of meaning is an interesting thing to examine further. This paper aims to analyze the comparison of the concept of zuhud according to Hamka and Al-Qushayri. The research method used is library research. Thus, the basic analysis used by the author is the method of content analysis (content analysis). The conclusion from this study states that the concept of zuhud according to al-Qusyairi's view is the concept of zuhud, avoids fame and crowds. While the concept of zuhud Hamka is a concept that reflects the attitude of not avoiding the world with the meaning of life in socializing in society. The similarities between the two thoughts of al-Qusyairi and Hamka lie in their thoughts on the love of the world, wealth and throne which is the cause of human negligence from Allah SWT. While the point of difference between the two thoughts of these figures, namely, namely the attitude of not being proud nor avoiding the world and not grieving for what escapes the worldly. Zuhud attitude also encourages someone to always be wise in dealing with every problem. Meanwhile, Hamka's zuhud formula has a free meaning, meaning that if you are rich or poor, something material will not hinder someone from having a relationship with God.

Keywords: al-Qusyairi; Hamka; Zuhud

Abstrak

Dalam catatan histori konsep zuhud mengalami perkembangan makna dari berbagai paradigma yang mengatakan bahwa konsep

zuhud yang menghindari kehidupan yang bersifat duniawi kepada zuhud yang tidak menghindari duniawi. Adanya perkembangan makna ini menjadi hal yang menarik untuk di teliti lebih lanjut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemikiran konsep zuhud menurut Hamka dan Al-Qushayri. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research). Dengan demikian, dasar analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis isi. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini menyatakan bahwasannya konsep zuhud menurut pandangan al-Qusyairi konsep zuhud yang menjauhkan diri dari kenikmatan dunia, menghindari ketenaran dan keramaian. Sedangkan konsep zuhud Hamka merupakan konsep yang mencerminkan sikap tidak menghindari dunia dengan makna hidup dalam bersosialisasi di dalam masyarakat, hidup menyebar kebermanfaatn dan berusaha untuk bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Adapun persamaan dari kedua pemikiran al-Qusyairi dan Hamka yakni terletak pada pemikiran keduanya terhadap kecintaan kepada dunia, harta dan tahta yang menjadi penyebab kelalaian manusia dari Allah SWT. Sedangkan titik perbedaan dari kedua pemikiran Tokoh ini yakni, rumusan konsep zuhud menurut al-Qusyairi memberi makna bahwa zuhud sekurang-kurangnya memiliki dua sikap, yaitu sikap tidak berbangga juga menghindari dunia dan tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari yang bersifat duniawi. Sikap zuhud juga mendorong seseorang untuk selalu bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan. Sedangkan rumusan zuhud Hamka memiliki makna yang bebas dengan arti dalam keadaan kaya ataupun miskin, sesuatu yang bersifat materi tidak akan menghalangi seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan.

Kata Kunci: al-Qusyairi; Hamka; Zuhud

Pendahuluan

Perkembangan teknologi menjadikan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, pada dasarnya kemajuan ini juga mengubah nilai-nilai dalam tataran kehidupan. Kebanyakan orang menjadi materialistis dan menjalani gaya hidup yang cenderung hedonis. dampak dari hal ini menjadikan kehidupan manusia gersang secara spiritual, bahkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Kuasa juga perlahan memudar.

berbagai masalah kejiwaan seperti stres, kecemasan, kebingungan, dll. pun banyak terjadi pada kehidupan manusia modern (Hidayati, 2016).

Menurut Syukur (2004), terjadinya kecemasan ini terjadi karena empat faktor, yakni rasa ketakutan akan kehilangan sesuatu yang dimiliki (harta benda dan kedudukan), rasa takut terhadap masa depan yang tidak diharapkan (cedera pada harapan dan khayalan masa depan), kecewa dengan hasil pekerjaan yang tak sesuai, dan penyesalan akan tindakan kejahatan ataupun dosa-dosa yang dilakukan. Kehidupan spiritual menjadi urgensi yang tak bisa dipungkiri dengan kehidupan manusia saat ini makin sarat akan kekerasan di bawah desakan kapitalisme yang sekuler dan hedonis. menyebutkan bahwa Globalisasi yang berlangsung selama satu dekade terakhir telah memberikan masalah yang cukup serius. Dalam realita kehidupan di era modernisasi dan globalisasi, banyak orang yang disibukkan dengan masalah duniawi, dengan paham individualis yang materiil, dll, yang berdampak negatif dalam segala aspek di kehidupan manusia. Maka dari itu jalan keluar dari problematika ini ialah kembali kepada ajaran dan tuntunan agama dengan tasawuf. Tasawuf merupakan cara memerangi keabsurdan kehidupan manusia (Usman, 2012).

Tasawuf merupakan sebuah norma, aturan, dan ilmu yang mengkaji tentang cara seseorang bisa melatih jiwa dan hatinya untuk bisa memiliki akhlakul karimah, beribadah, dan selalu mendekat karena Allah dan selalu berusaha mencari keridhaan-Nya. Oleh karena itu, tasawuf adalah jalan yang harus diambil semua orang Mereka yang ingin mencari keselamatan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak, baik dengan orang yang hidup di masa lalu, sekarang dan masa depan (Gitosaroso, 2015). Pada hakikatnya tasawuf mengajarkan kesadaran hubungan komunikasi seseorang dengan Tuhannya. Kesadaran ini merupakan manifestasi dari makna Ihsan yakni (*an ta'buddha Allaha kaannaka tarahu, fa in lam takun taraahu fa innahu yaraka*) (HR Muslim) tahap pertama untuk mengarungi Tasawuf adalah zuhud.

Harun Nasution mengemukakan bahwa maqom terpenting bagi seorang yang ingin menempuh jalan tasawuf adalah zuhud yakni seseorang yang mampu meninggalkan dunia dan kehidupan kematian. Sebelum itu seseorang harus mampu menjadi zahid. Setelah itu barulah meningkat menjadi sufi. Maka dari itu tiap sufi pastilah seorang zahid, sebaliknya tidak setiap zahid merupakan sufi (Azmiana et al., 2012).

Secara definisi, zuhud mempunyai arti dan makna berbeda-beda. Dzun Nun Al Misri, dalam kutipan sang Amir an-Najar, berkata bahwa zuhud merupakan seseorang yang zuhud jiwanya, lantaran dia meninggalkan kenikmatan yg fana untuk menerima kenikmatan yang baqa (An-Najar, 2001). Pengertian zuhud berdasarkan Dzun Nun Al-Misri yang

diikuti oleh sang Anas Ismail Abu Daud. Dalam pandangannya, zuhud merupakan melepaskan kenikmatan dunia lantaran merisik kenikmatan akhirat.

Menurut ajaran tasawuf, zuhud adalah tingkatan yang sangat menentukan kelangsungan ibadah seorang sufi. Sampai hampir semua pakar tasawuf memasukan zuhud pada setiap konsep tasawufnya, tetapi masing-masing Sufi menggunakan konsep yg berbeda. Jika tasawuf dimaknai sebagai pencerahan & kontak secara langsung antara insan dengan Allah, hal ini menjadi manifestasi ihsan, maka dari itu zuhud adalah suatu maqam menuju "perjumpaan" atau makrifat pada Allah. Zuhud pun bisa diartikan sebagai usaha menghindari diri dari kesenangan duniawi dan menafikan kesenangan itu sekalipun halal itu dengan cara berpuasa yg terkadang implementasinya melampaui apa yang sudah disyariatkan oleh agama. Semuanya ditujukan untuk mencapai kebahagiaan akhirat dan tercapainya tujuan tasawuf, yakni ridha (Taftâzânî & Al-Wafâ, 1970).


Para tokoh sufi berusaha untuk menyusun definisi yang berbeda. Imam al-Ghazali mendefinisikan zuhud sebagai maqam bagi mereka yang menuju akhirat. Dia tidak peduli dengan sifat keduniaan, dan lebih tertarik pada preferensi akhirat Imam al-Qusyairi mendefinisikan asketisme dengan meninggalkan kesenangan duniawi dan acuh terhadap orang yang mendapat kenikmatannya. Menghindari rasa bangga atas kesenangan dunia dan tidak akan mengeluh tentang hilangnya dunia (Hafnium, 2017).

Zuhud dalam kehidupan manusia saat ini harus lebih ditekankan pada zuhud sebagai akhlak, yaitu ajaran akhlak yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari untuk mencapai kebahagiaan yang haqiqi. Ajaran kebaikan dan akhlak yang mulia terhadap sesama, lingkungan dan terutama kepada Allah SWT Zuhud dan Signifikansinya terhadap Modernitas (Gitosaroso, 2015).

Permasalahan inti penelitian ini adalah terdapat perbedaan pemikiran mencolok pada al-Qusyairi dan Hamka dalam merumuskan zuhud dan cara pada pola kehidupan umat pada zaman dulu dan zaman sekarang. Maka dapat dijadikan sebuah rumusan masalah yakni bagaimana konsep pemikiran zuhud menurut al-Qusyairi dan Hamka, bagaimana perbedaan dan persamaan antara konsep al-Qusyayri dan Hamka. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemikiran konsep zuhud Hamka dan al-Qusyairi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam khazanah pengetahuan Islam lebih khusus dalam bidang tasawuf yang membahas tentang zuhud dalam

pemikiran al-Qusyairi dan Hamka. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengimplementasikan nilai-nilai zuhud dalam kehidupan sehari-hari yang menyesuaikan pada zaman sekarang dan menjadi solusi terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Bagan 1. Konsep Zuhud Hamka dan Al-Qusyayri



Pandangan Al-Qusyairi tentang dunia menyatakan bahwa harta hanya sebuah penghalang dalam kebahagiaan di akhirat. Seorang sufi hendaknya meninggalkan kesenangan dunia jika dia memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesenangan di akhirat. Sebuah kebahagiaan akhirat akan didapatkan jika seseorang mampu mencegah hawa nafsu dan berusaha mendekati diri kepada Allah. Konsep zuhud menurut al-Qusyayri dipandang cukup ekstrem, hal ini dapat dilihat ketika al-Qusyairi merumuskan konsep zuhudnya. Salah satu pendapat yang beliau tukil berasal dari gurunya yakni Abû Alî al-Daqqâq, yang memaparkan bahwa, seorang *zahid* harus memiliki sifat anti kemewahan dan tidak berkeinginan untuk memiliki dan membangun majlis ta'lim. karena hal ini hanya akan menimbulkan dirinya sibuk sehingga melupakan Allah.

Konsep zuhud pada pemikiran tasawuf Hamka memiliki makna sanggup untuk menjadi kaya, mampu untuk menjadi miskin, hidup tidak dikuasai oleh materi (dunia). karena baginya apapun yang bersifat duniawi baik itu harta, tahta dan makhluk tidak menghalangi seseorang dalam hubungannya dengan Tuh (Damami & Mohammad, 2000).dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Hamka zuhud bukan berarti

mengisolasi diri dari khalayak, tidak bermasyarakat, mengasingkan diri dan sebagainya, adapun hal ini tidak dilarang, namun secara konsep *zahid* bukanlah ia yang tak berharta, terasing, sendiri dan lain-lain, akan tetapi *zahid* adalah mereka yang hidup tidak dikuasai, tidak terpengaruh, tidak menolak harta, menjalankan syari'at dan memiliki keimanan yang kokoh dan kuat. Konsep Hamka ini didasarkan pada konsep semangat Islam.

Menurutnya, perilaku zuhud dalam pada mulanya bertujuan untuk memerangi hawa nafsu, kemewahan dunia dan godaan syaitan, namun menggunakan perilaku zuhud secara berlebihan terkadang menjadi salah satu faktor penyimpangan syariat agama, misalnya mengharamkan pada diri sendiri sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bahkan ada yang enggan mencari rizki, menyumpahi harta, dan acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi pada sekitarnya (Hamka, 1990).

Lebih dari pada itu Hamka menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam menghadapi realitas kehidupan, berdasarkan terhadap pertimbangan mengenai keutamaan-keutamaan, keutamaan harta, keutamaan diri, lingkungan dan lain-lain. Terdapat berbagai pandangan tokoh ulama di nusantara yang sudah memberikan pandangannya dan gambaran konsep tentang zuhud, tetapi dalam kesempatan kali ini, peneliti membatasi hanya akan menyelidiki perbandingan pemikiran konsep zuhud menurut Hamka Dan Al-Qusyairi Adapun tujuan menurut penelitian ini tidak lain untuk menganalisis perbandingan pemikiran dan meneliti persamaan dan perbedaannya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para pembaca dalam memahami perbedaan pengertian zuhud di zaman terdahulu dan zaman saat ini, selain itu juga penulis berharap penelitian ini memberikan sumbangsih pikiran terhadap khazanah dalam bidang Tasawuf terutama zuhud.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan pada penulisan artikel ini merupakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif dengan cara mempelajari data-data juga literatur lainnya yg berkaitan dengan zuhud. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono. 2019). Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Adapun penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan di mana sumber-sumber informasi yang

didasarkan pada *Risalah Al-Qusyairiyah* dan buku karangan Hamka dengan judul *Tasawuf Modern*.

Jenis penelitian ini adalah studi literatur. Adapun sumber data yang tertera pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder seperti jurnal, buku-buku, artikel, laporan penelitian, media cetak, internet serta tulisan dari sumber lainnya yang relevan. Selama penelitian, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Penulis akan mereduksi data-data yang sudah diperoleh selama penelitian dengan cara mengklasifikasikan serta memilah-milih data yang relevan dengan kajian penelitian. Untuk langkah selanjutnya penulis melakukan penyusunan data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya dan yang terakhir penulis melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Latar Belakang Kehidupan

a. Biografi Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang sering disebut dengan panggilan HAMKA, lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 februari 1908 M/13 Muharam, 1326 H, HAMKA dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau yang biasa disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdul Saleh.

Haji Rasul ini termasuk salah satu ulama yang pernah menempuh dan mendalami agama di Mekkah, beliau dikenal sebagai seorang pelopor yang membangkitkan gelora semangat kaum muda juga tokoh Muhammadiyah di Minangkabau, sementara ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934). Jika diperhatikan dari segi geneologis ayah ibunya, HAMKA berasal dari keturunan yang taat beragama dan masih memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad 17 dan awal abad 19. Ia juga lahir dalam tatanan struktur masyarakat Minangkabau yang mengikuti sistem matrilineal. Oleh karena itu silsilah Minangkabau Hamka berasal dari suku Tanjung (Nizar, 2008).

Hamka merupakan salah seorang tokoh penggerak dan pembaharu Minangkabau yang berupaya untuk mengubah dinamika umat dan mujaddid yang lebih unik. Meskipun pendidikannya masih bersifat tradisional, namun Hamka adalah seorang intelektual yang berwawasan generalistik dan modern. Ciri khas Buya Hamka antara lain terletak pada realita bahwasanya beliau merupakan seorang reformasi Islam, terlebih Hamka termasuk seorang pelopor dan pemimpin yang paling

berpengaruh. Tetapi berbeda dengan mayoritas tokoh reformasi yang lainnya, Hamka juga sangat meminati dunia intelektual yang besar sekali pada tasawuf dan sufisme. Dengan minat tersebut Hamka menjadi tokoh yang dikenal dengan keunikannya, karena mayoritas reformasi Islam menunjukkan sikap anti tasawuf atau sufisme. Bahkan sering kali mereka ini langsung menyamaratakan cabang keilmuan Islam tradisional ini sebagai bid'ah yang harus dibinasakan (Ilham, 2014).

Di satu sisi Hamka juga memperdalam ilmu tasawuf. Perjalanannya dalam menimba ilmu membuat Hamka tumbuh menjadi seorang cendekiawan Islam juga pelopor pergerakan yang aktif di Muhammadiyah, berbagai jabatan dan profesi membuat Hamka paham bagaimana cara untuk mengembangkan Islam yang menyesuaikan zaman. Selain itu juga kegemaran Hamka dalam membaca dari sejak dini membuatnya sangat aktif dalam dunia akademik dan kepenulisan, Hamka bukan saja dikenal sebagai pujangga, wartawan, ulama dan budayawan tetapi juga seorang pemikir pendidik yang pemikirannya masih relevan dan dapat digunakan hingga saat ini, itu semua dapat dilihat dari karya-karya peninggalan beliau di antara karyanya ada *Tasawuf modern, Lembaga Budi, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Pelajaran Agama Islam, Tafsir Al-Azhar Juz 1-30, Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera, Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV, Islam dan Adat Minangkabau, Sejarah umat Islam, Sejarah umat Islam, . Kedudukan Perempuan dalam Islam, Si Sabariyah, Revolusi pikiran, Di Tepi Sungai Nyl, Artikel Lepas, Antara Fakta dan Khayal, Bohong di Dunia, Lembaga Hikmat, dan lain-lain.*

Tepat pada tanggal 24 Juli 1981 Hamka pulang untuk kembali menghadap ke hadirat-Nya dalam usia 73 tahun.

b. Biografi al-Qushayri

Al-Qushayri memiliki nama lengkap Abd al-Karim bin Hawazin bin Abd al-Malik bin Talhah bin Muhammad al-Qusyairi. Beliau lahir pada tanggal 16 Rabiul Awwal 376 H/ 986 M di kota Utsuwa. Ia memiliki banyak guru dengan berbagai jenis bidang, guru-gurunya ialah Abû Bakr Muhammad al-Tusî, Ibn Furâk, al-Asfarâyinî, al-Sulamî, Abû al-bbâs, dan Abû al-Mansûr. Kepada merekalah al-Qusyairi belajar ilmu-ilmu lahir seperti Fiqh, Ushûl al-Fiqh, dan ilmu Kalâm. Sedangkan jika ilmu tasawuf beliau belajar pada Abû Alî al-Hasan b. Alî al-Naysâbûr atau sering dikenal dengan Abû Alî al-Daqqâq.

Pelajaran pertama al-Qushayri diambil dalam perjalanan tarekat sufi melalui al-Daqqâq (Al-Qushayri, 2007). Al-Daqqâq merasa terkesan

terhadap kegigihan belajar al-Qushayri. Sehingga, pada usia tiga puluh tahun al-Qushayr diberikan sebuah Amanah memberikan pengajaran di masjid di Naisabur setiap seminggu sekali (Zaini, 2000).

Al-Qushayrî adalah seorang sufi sejati. Perjuangan dan perjalanannya begitu tulus dalam mempertahankan ajaran tasawuf Sunni dari berbagai ajaran tasawuf yang di dalamnya terdapat unsur bid'ah. Unsur tersebut dapat terlihat dari susunan tulisan yang terdapat dalam kitab karyanya, kitab al-Risalah. Berdasarkan hal ini, seolah-olah menyatakan bahwa ajaran tasawufnya merupakan Ash'ariyah murni (Rosyidin, 2020).

Al-Qusyairi berupaya untuk memurnikan tasawuf dengan merincikan konsep tasawuf mazhab Ashariyah melalui salah satu kitab karangannya yaitu Hikayah Ahl al-Sunnah bi Hikayah mâ Nâlahum min al Mihnah. Dalam buku tersebut, al-Qusyayrî menggambarkan aliran teologi Ash'ariyah sebagai kajian yang sangat mendasar tentang ruh Islam (al-Qushayri) bahwa antara hakikat dan syariat memiliki ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Konsep tasawuf al-Qusyairi merupakan perpaduan antara tasawuf dan fiqih berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemikiran tasawuf al-Qusyayrî:

Pertama, penegasan eksistensi tasawuf aliran Ashariyah Sunni. Kedua, meluruskan keterkaitan antara aqidah dan syariah. Ketiga, beliau menolak adanya bid'ah dalam dunia tasawuf yang berbenturan dengan hukum Syariah: al-Qur'an dan Hadis (Zaini, 2000).

2. Konsep Zuhud Perspektif Hamka dan al-Qusyairi

a. Konsep Zuhud al-Qushayri

Berbicara konsep *zuhd* al-Qushayrî, beliau mengambil berdasarkan Hadîth Nabi yang artinya:

“Jika di antara kamu sekalian melihat seorang laki-laki yang selalu zuhud dan berbicara benar, maka dekatilah dia, sesungguhnya dia adalah orang yang mengajarkan kebijaksanaan.”

Dilihat dari uraian hadis ini, al-Qusyayrî beranggapan bahwasanya seorang *zâhid* yang mengerjakan dan menyampaikan tentang hikmah, menjaga perkataan dan perbuatannya. Hadits tersebut tampaknya menggambarkan bahwa *zâhid* adalah orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Dengan demikian kesimpulannya al-Qusyairi menyampaikan bahwa konsep zuhud pertama yang dipaparkan oleh al-Qusyayrî adalah konsep zuhud yang berkaitan dengan akhlak.

Konsep zuhud dari sudut pandang al-Qusyayrî hampir mirip dengan pendapat para tokohulama mengenai zuhud. perkara ini disebutkan dari paparan yang mengutip para ulama terdahulu, yang memposisikan konsep zuhud pada tingkatan maqâm, namun al Qushayr juga menarik komentar dari ulama dan menempatkan zuhud sebagai maqom, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya pemikiran al Qushayrî mengenai zuhud berdasarkan pada maqâm dan akhlaq, dengan dasar dalil ayat-ayat al-Qur'an, kitab suci dan merujuk pada *qoul* ulama sufi.

Al-Qusyayrî mengklasifikasikan zuhud menjadi tiga kategori, tidak jauh beda dengan teori al-Ghazâlî. Pertama, zuhud terhadap sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Kedua, tinggalkan sesuatu yang diharamkan oleh syari'at. Ketiga, berserah diri hanya pada apa-apa yang diberikan oleh Allah dan tidak melakukan apa-apa melainkan menurut kepada kehendak Allah(Fudholi, 2011). Ayat di atas lebih menekankan perilaku ruhaniyah dari pada keasyarakatan atau *habluminnas*. Konsep ini mengatakan bahwasannya kekayaan harta benda hanya menjadi hijab untuk hidup bahagia di akhirat. Seorang sufi seharusnya mampu melepaskan kesenangannya jika ingin mencapai kesenangan di akhirat kelak dan kesenangan hanya akan tercapai jika dia dapat menahan hawa nafsu dan *taqorrub* kepada Allah.

Konsep zuhud al-Qusyayrî terkesan ekstrem, terkesan dari beberapa pandangan al-Qusyairi ketika menyatakan sketsa zuhd. Pertama, beliau mengutip pandangan gurunya, Abû Ali al-Daqqâq, yang berpendapat bahwa seorang yang zuhud memiliki sifat menghindari kemegahan di dunia dan tidak berkeinginan membangun yayasan dan Madrasah. hal ini karena hanya kan menyibukkannya sehingga dia lalai terhadap Allah. Al-Qusyayrî juga memaparkan bahwasannya zuhud melibatkan pemberian hartabenda, sedangkan cinta melibatkan tentang pemuasan ego, maka dari itu seseorang yang hatinya diliput oleh rasa cinta dunia maka orang itu seakan-akan tidak memiliki harga diri, sedangkan jika hatinya diliputi rasa cinta kepada Allah maka ia akan menghambakan dirinya hanya kepada Allah semata.

Mengutip pernyataan Ibn al-Jallâ yang dikutip oleh al-Qushayr berkata zuhud merupakan sikap memandang langsung dunia hanya perubahan penglihatan yang tak memiliki makna disebabkan mudah hilang dan tidak abadi, ciri-ciri zuhud merasakan perasaan yang sangat senang ketika meninggalkan segala macam kehidupan dan harta benda dengan ringan (Al-Qushayrî, 2007). Zuhud merupakan seseorang yang terasing dalam kehidupan dunia, sedangkan pengertian ma'rifat adalah seseorang yang terasing di alam baka, dan Allah tidak ridho jikalau

mereka menikmati gemerlap keduniawian. Pandangan ini dikemukakan oleh al-Sirr dan Nasr Abâdî yang dikutip oleh al-Qushayr yang terkandung pada al-Risâlah. sama dengan pendapat di atas Abd. Al Wahid b. Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud zuhud merupakan meninggalkan Dinar dan Dirham dengan melepaskan seluruh kegiatan yang akan membuat lalai kepada Allah.

Al-Qushayrî juga menukil dari Yahya b. Muad bahwasanya seseorang tidak akan mencapai tingkat zuhud kecuali karena tiga hal. Pertama, bertindak tanpa mengharap balasan. Kedua, perkataan tanpa memiliki hawa nafsu. Ketiga, kemuliaan tanpa kuasa.

Menurut pendapat ini, al-Qusyayrî berharap agar zuhud dicapai hanya untuk mengisolasi dirinya dari anarki dunia, untuk membebaskan dirinya sepenuhnya dari belenggu harta benda, baik hukum yang haram maupun kezaliman. Tujuan dari konsep zuhud ini hanyalah Allah. Jika seorang zahid melupakan Allah demi dunia, itu adalah kesalahan besar. Seorang zahid seharusnya hanya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Karena bersatu dengan Allah adalah tujuan hidupnya.

Zuhud ialah meninggalkan preferensi nafsu dari semua yang menyangkut dunia, hingga zahid dapat mewujudkan kebenaran hakiki hanya pada Allah. Dalam menjelaskan konsep zuhud sebagai akhlaq al-Qushayrî menjadikan dalil sebuah ayat al-Qur'ân surah al-Hashr ayat 9 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَئُوتُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ يَوْمَ يُؤْتَىٰ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Mereka mengutamakan (orang-orang Muhâjirîn) atas diri mereka sendiri, meskipun mereka sangat butuh (apa yang mereka berikan).”

Ayat tersebut mengandung makna bahwasanya seseorang yang berjiwa zuhud merasa tidak dirugikan meski harus memberikan sisa kekayaannya buat orang lain dan lebih mendahulukan kebutuhan dan kepentingan orang lain merupakan perkara yang lebih diutamakan. seorang zahid tidak akan diperbudak oleh harta benda juga tidak terikat padanya. Hal ini yang dimaksud al-Qusyayrî ketika ia berkata bahwa seseorang hamba tidak diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat apabila perlu, tidak menentukan apa yang tidak bermanfaat dan dianjurkan untuk selalu berhati-hati dalam membagi rezekinya. Apabila Allah memberi harta benda yang halal, dia haruslah bersyukur, bila Allah mengasihi harta yang cukup, maka jangan memaksa

diri untuk mencari harta dengan sia-sia menghalalkannya dengan berbagai cara, maka kesabaran yang baik lebih banyak untuk orang miskin, sedangkan syukur lebih sesuai untuk orang miskin bagi mereka yang memiliki harta yang halal.

Pernyataan ini memiliki makna kehidupan bermasyarakat dan saling mendukung juga lebih dianjurkan pada kehidupan yang diisi dengan hubungan masyarakat dan kepentingan bersama, karena pada hakikatnya makna zuhud dalam konteks ini lebih mementingkan kesetaraan dan keselarasan pada kehidupan, dan manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan aktif. Konsep ini memerintahkan manusia untuk hanya melihat ke depan dengan mengisi dan membantu kehidupan terus berjalan.

Al-Qushayrî mencoba mendekonstruksi zuhud konsep yang tampaknya ekstrem dan melemparkan dunia ke dalam konsep yang dinamis. Secara moral, al-Qusyayrî tidak begitu menyerukan untuk melepaskan dunia, tetapi ia menunjukkan bagaimana orang memiliki banyak harta dapat menggunakan kekayaannya untuk berbagi dengan orang lain, dan tanpa merasa rugi jika kekayaannya hilang. terhadap harta benda yang dimiliki. Karena semuanya merupakan titipan dari Allah, dan tidak bergantung pada kekayaan dan dunia. Jika diperhatikan kalimat di atas, seseorang harus memahami kisah orang-orang Ansar dalam menolong Muhajirin Mekah yang hadir hanya dengan kebutuhan sederhana.

Seorang zahid tak akan merasa bangga atas kenikmatan dunia juga tidak akan mengeluh dengan kehilangannya, sedangkan menurut pendapat Abu Utsman mengenai zuhud adalah melepaskan kenikmatan dunia juga tidak memperdulikan orang yang menikmatinya (Al-Qushayrî, 2007).

Al-Qusyairi mendengar Nashr Abadzi berkata, “yang dikatakan zahid ialah seseorang yang terisolir dalam kehidupan manusia. Sedang seorang yang dikatakan ma’rifat ialah orang yang terisolir dalam kehidupan akhirat.” Menurut satu pandangan seseorang yang sudah berhasil menjadi seorang yang zuhud adalah ia selalu rendah hati didunia ini. Sedangkan menurut Hatim Al-Asham, seorang Zahid ialah orang yang mampu menyerbu(menyerang) hawa nafsunya sebelum kecerdikannya timbul (Al-Qushayrî, 2007).

Al-Qushayrî mengutip komentar Sufyan al-Thawr yang menurutnya zahid tidak memakan sesuatu yang kasar atau memakai pakaian yang kasar, tetapi lebih mau menerima hadiah dari Allah dan selalu mensyukuri

segalanya. seorang yang zuhud adalah orang yang memiliki sifat rendah hati dan mencintai sesama dan peduli terhadap kebutuhan umat Islam (Fudholi, 2011).

Menurut Ahmad b. Hanbal mengartikan zuhud merupakan perbuatan menurunkan keinginan-keinginan dunia. Ia juga mengelompokan zuhud menjadi tiga bagian, menjadi di antaranya: pertama, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ini adalah zuhud orang biasa. Kedua, tinggalkan perkara yang diharamkan oleh syari'at. Zuhd dari orang itu adalah khusus. ketiga, melepaskan semua perbuatan yang menyebabkan lalai dari Allah. Model zuhud yang ketiga ini adalah mereka yang telah mencapai maqom ma'rifat (Ali, 1983).

Dari pandangan yang dipaparkan oleh Al Qusyairi dapat diketahui bahwasannya konsep zuhud dalam konteks akhlaq memiliki arti mengutamakan akhlak yang mulia, yaitu bentuk dari kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Ketika seseorang lebih kekurangan dan dihadapkan dengan orang yang sangat membutuhkan, ia harus memprioritaskan kepentingan orang tersebut dan harus bersikap dermawan dan murah hati. Berusaha untuk tidak makan sebelum memberi makan orang lain, ia takan pernah menggunakan pakaian sebelum dibagikan kepada yang lainnya. Dia juga tak mau istirahat dengan nyenyak sampai seseorang beristirahat dengan rasa nyaman. Dia tidak ingin merasakan kesenangan duniawi karena dia ingin memberikannya kepada orang lain. Ini adalah salah satu sikap yang sangat mulia disebut *ithar* yang sangat tinggi dan manusiawi (kepedulian terhadap orang lain daripada diri sendiri).

Dalam konsep-konsep yang diberikan, Al-Kushairi menekankan konsep-konsep berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadits Nabi. seperti memaparkan bahwa konsep zuhud yang dipaparkan bukan hanya sebuah konsep yang dijelaskan oleh par sufi sebelumnya, namun bagaimana umat Islam dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai dengan kehidupan yang diterapkan Rasulullah. Belakangan, untuk menyempurnakan konsepnya, Al-Qushairi memasukkan pandangan ulama sufi Sunni, terutama ajaran yang disampaikan oleh gurunya Ali Al-Daqqaq.

b. Konsep Zuhud Hamka

Pada dasarnya Hamka menyatakan bahwa Tasawuf adalah upaya untuk memperbaiki dan mensucikan hati (Hamka, 1986). Artinya tasawuf adalah alat untuk mencegah seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan melalui sikap Zuhud, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi

Muhammad. Bagi Hamka tasawuf bukanlah sebuah tujuan, namun tasawuf diartikan oleh Hamka sebagai alat. Beliau tidak menginginkan tasawuf dijadikan sebuah tujuan sehingga berdampak pada kemunduran hidup. Berdasarkan pemikiran Hamka, bahwa tasawuf bukan merupakan pelarian. Namun, tasawuf merupakan alternatif terbaik untuk menyambut dunia. Islam bukan merupakan agama yang negatif, namun Islam merupakan agama yang positif dan secara aktif Islam mampu menyambut tantangan dunia.

Hamka menekankan tasawuf melalui taat dalam beribadah dan taat berpedoman pada agama dan perenungan terhadap hikmah (nilai semangat Islam yang bersifat implisit) di balik segala bentuk dan rupa. Kehidupan sufi seseorang hanya dapat dikatakan berhasil jika ia tampak memiliki moralitas sosial yang tinggi, kepekaan sosial yang tinggi (karomah dalam arti sosial-keagamaan). Bakti sosial dilatarbelakangi oleh dorongan ketakwaan dalam pelaksanaan syariat agama). Ini disebut refleksi kebijaksanaan. Sufisme juga bukan tujuan. Tasawuf itu adalah hasil dari ibadah yang benar dan tulus (Rofi et al., 2019).

Konsep tasawuf Hamka dan tasawuf klasik memiliki perbedaan yang penting yaitu pada konsep klasik didasarkan pada tasawuf empiris. Sedangkan, Hamka lebih memprioritaskan pada suatu proses pengalaman. Hamka berpendapat bahwa tasawuf merupakan hasil dari perbuatan ibadah yang benar dan tulus. Tasawuf bukan penyangkalan hidup, Tasawuf kemudian seharusnya membaur ke ranah sosial dan berusaha mengembalikan tasawuf ke akarnya dengan memberantas bid'ah, takhayul, dan khurafat. pengamalan tasawuf dalam praktik dan aturan Syariah (Hamka, 1994).

Dalam perkembangannya, muncul zuhud yang berperan sebagai respon pada kenyataan sosial keagamaan masyarakat. Pada saat itu, para Zahid pergi dan menghindar karena tidak dapat menerima gaya hidup yang cenderung memuja harta benda dan menjadikan harta menjadi suatu ukuran status sosial. Kehidupan Zuhud merupakan suatu cara untuk membenci kemewahan dunia yang telah dicapai oleh seseorang dalam menemukan kekayaan di dalam hati.

Terdapat perbedaan pandangan terkait sumber zuhud dan historisitas zuhud sebagai suatu ajaran yang masuk ke dalam Islam. Pada dasarnya, zuhud Islam dengan unsur-unsur doktrin Islam memiliki kesamaan. Menurut pandangan Hamka, zuhud dapat dipengaruhi oleh para pendeta Kristen, Phytagoras, Neoplatonisme, Budha atau Persia yang memiliki tingkatan ajaran yang memiliki kemiripan seperti metode maupun prosesnya. Namun, persamaan budaya tersebut harus dipahami

dan budaya tersebut tidak selalu ditentukan oleh adanya kontak budaya. Hal ini dikarenakan eratnya hubungan kontak budaya tidak menjamin terjadinya persamaan atau perbedaan, karena keseragaman merupakan temuan terpisah dari hasil suatu kebudayaan bukan merupakan suatu serapan. Secara Historis, Hamka menyimpulkan, bahwa tasawuf Islam telah mengalami perkembangan sejak lahir. Tasawuf ini tumbuh di dalam jiwa pendiri Islam yaitu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat setelah beliau wafat. Secara Normatif, Hamka sepakat bahwa ajaran tasawuf atau yang disebut dengan zuhud merupakan ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Zuhud sangat jelas didukung sepenuhnya oleh Islam normatif dan historis komprehensif, serta telah memenuhi kebutuhan asasiyyah (Hamka, 1993).

Bagi Hamka, definisi orang kaya ialah orang yang tidak banyak kemauan dan orang yang banyak kebutuhan dan keinginan ialah definisi orang miskin itu sendiri. Kekayaan yang hakiki merupakan rasa cukup dengan apa yang dimiliki, rela menerima kelipatan bahkan ratusan ribu, karena itu adalah anugerah Tuhan. Dia tidak merasa kecewa jika jumlahnya turun, karena berasal dari sana dan akan kembali ke tempat asalnya. Jika kekayaan melimpah di dalam diri kita, betapapun melimpahnya, kita diingatkan bahwa tujuannya untuk memelihara amal dan ibadah, iman, dan untuk membangun kekuatan dan keistiqomahan beribadah kepada Tuhan. Harta tidak dicintai karena ia bersifat fana dan sementara, harta yang dilimpahkan hanya digunakan untuk hal yang bermanfaat (Ulfah & Istiyani, 2016).

Kekayaan yang sesungguhnya adalah merasa cukup dan meminimalisir apa yang ada, bersedia menerima meskipun berkali-kali lipat, beratus-ribu miliar, karena itu semua itu nikmat Tuhan. Dan tidak merasa kecewa jika nilainya berkurang, karena semua hal didunia ini bersifat sementara dan fana. Kekayaan majazi, menurut adat kebiasaan pada zaman ini adalah melimpahkan cinta kepada hal yang bersifat materiil seperti harta benda dan kekayaan semata, yang menjadi faktor buta akan pertimbangan sehingga hilanglah cinta kepada yang lain, kepada bangsa dan tanah-air, agama, Tuhan, bahkan level terparahnya hingga tidak percaya kepada Tuhan. Hilang rasa cinta kepada hal yang seharusnya dicintai bahkan diri sendiri juga terlupakan karena besarnya rasa cinta terhadap harta benda. Orang seperti ini memiliki dua ancaman pertama memiliki sifat bakhil (pelit), kedua penyakit boros dan royal, sombong dan takabur, lupa bahwa manusia senantiasa diancam bahaya negeri (Hamka, 1990).

Menurut Hamka bukanlah harta yang menjadi tolak ukur susah atau bahagiannya seseorang, tetapi pada hakikatnya kebahagiaan dan penderitaan adalah suatu keadaan jiwa yang gelisah atau jiwa yang tenang dan damai (Hamka, 1990).

Hamka berpikiran bahwa konsep zuhud yaitu mampu menjadi kaya, menjadi miskin, hidup tanpa dikuasai oleh hal-hal yang bersifat materi (dunia). Sebab, kekayaan tidak menghalangi interaksi seseorang dengan Tuhan. Konsep Hamka berdasarkan pada konsep ghirah Islam. Menurutnya, Islam merupakan agama yang memiliki semangat juang yang tinggi untuk menghadapi tantangan kehidupan. Selain itu, didasarkan juga pada keutamaan, seperti keunggulan diri, harta benda, lingkungan dan sebagainya. Melihat konsep zuhud klasik yang berbeda dengan konsep I'tiqadiyyah dan ajaran ibadah. Konsep zuhud klasik merupakan konsep yang mengingkari kehidupan dunia dan pasif terhadap kehidupan. Sedangkan, konsep ibadah merupakan konsep yang tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) saja, namun juga pada hubungan antara manusia dengan manusia (*hablun minnas*), manusia dengan lingkungan, dan segala sesuatu yang merupakan hubungan antara Tuhan dan ciptaan-Nya yang telah terangkum dalam konsep ibadah tersebut.

Sikap zuhud bukan saja tentang menyendiri, menghindar dari kehidupan umum, mengisolasi diri dan lain-lain. Namun, secara konseptual zahid bukanlah seseorang yang tidak kaya, kesepian, terasing dan sebagainya. Namun Zahid adalah hidup tidak dikuasai, tidak terpengaruh, tidak mengingkari harta, mengamalkan syariah, dan memiliki keimanan yang kuat.

Sikap zuhud sebenarnya ditujukan untuk melawan nafsu, dunia, dan setan. Namun, seseorang yang memiliki sikap zuhud yang berlebihan terkadang menimbulkan penyimpangan dari hukum agama, mulai dari melarang diri dari sesuatu yang halal sampai ada yang tidak mencari rezeki dan merasa tidak menghiraukan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya (Hamka, 2016).

Hamka menekankan konsep Abu Yazid al-Bustami mengenai zuhud yakni tidak memiliki apa-apa (Hamka, 1993). Menurut Hamka, zuhud bukanlah seseorang yang tidak menyimpan harta, tidak mencintai harta, atau menolak harta. Namun, zuhud menurutnya adalah seseorang yang mampu menjadi kaya, lapang ketika miskin, dan mampu untuk memiliki uang, dengan catatan apabila menjadi kaya, hal tersebut tidak menjadikan alasan seseorang untuk melupakan Allah atau melalaikan kewajibannya. Zahid bukanlah seseorang yang tidak memiliki harta, siapa pun bisa

menjadi zuhud, sufi tidak didasarkan pada realitas kekayaan, zuhud adalah seseorang yang tidak terpengaruh oleh kekayaan meskipun dia memilikinya (Hamka, 2016).

Cara yang tepat untuk mendekati diri kepada Tuhan bukanlah dengan menyerah terhadap nasib dan bersembunyi dari kenyataan hidup, namun lebih dari pada itu untuk menunjukkan kelemahan dan kekalahan seseorang dalam sebuah perjuangan pada hakikatnya sama, yaitu menuju Allah.

Hamka berpandangan bahwa secara umum terdapat lima hal penting yang dapat ditempuh dalam konsepnya, yaitu tidak begitu cinta dunia, mampu mengatasi masalah spiritual masyarakat modern, berkontribusi pada kepemimpinan etis, memberi landasan fundamental bagi pluralisme agama, dan metode intuitif.

3. Analisis tentang Konsep Zuhud Pemikiran Hamka dan al-Qusyairi

Berdasarkan pemaparan di atas, diperoleh informasi yang komprehensif terkait konsep zuhud perspektif Hamka dan al-Qusyairi. Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dan persamaan yang begitu menarik dari kedua tokoh tersebut.

Menurut Al-Qusyairi, zuhud mempengaruhi dua hal. Pertama di ranah Maqam. Zuhud di daerah ini artinya upaya menafkahkan harta diiringi dengan menyumbangkan diri sendiri. Sehingga seseorang yang mencintai dunia, dia seperti manusia tanpa harga diri, dan ketika hatinya penuh dengan rasa Cinta kepada Allah, maka ia berserah diri hanya kepada Allah dan mengabdikan dirinya. Harta hanya menjadi penghalang untuk mendekati-Nya.

Kedua, pemaknaan Zuhud pada tingkat Maqâm. Di area ini Zahid mengutamakan perilaku yang baik seperti: mengutamakan kepentingan orang lain. pada saat seseorang dihadapkan oleh orang yang lebih dari dia, maka Kepentingan orang lain harus didahulukan di atas kepentingan Harus murah hati dengan dirinya sendiri. Kenikmatan apapun yang dihalalkan harus diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Zuhud dalam pemikiran sufi Hamka merupakan mampu untuk menjadi kaya, lapang jika hidup miskin tanpa materi (dunia), harta tidak menjadi penghalang dalam hubungan dengan Tuhan. konsep Hamka ini berlandaskan konsep ghirah Islam. Islam merupakan agama dengan semangat juang yang tinggi dalam Menghadapi kenyataan hidup juga berdasarkan penilaian Kepentingan pribadi, harta, lingkungan dan lain-lain. Zuhud bukan berarti mengasingkan diri, menjauhi kehidupan publik, mengasingkan diri, dan lain-lain meskipun tidak dilarang, tetapi secara

konseptual Zahid bukanlah orang yang tidak memiliki harta, orang yang terasing, diri sendiri dan orang lain, tidak menolak kekayaan, mengamalkan Syariah, dan mempertahankan keyakinan yang kuat.

Secara umum pendapat Al Qusyairi dan Hamka tentang zuhud Ada garis persamaannya, namun juga ada titik perbedaannya. Titik kesamaannya terletak pada pemikiran mereka terhadap dunia, yakni dunia hanya kehidupan sementara, tetapi kebanyakan dari mereka tertipu oleh kemegahan dan kesenangan di dalamnya, sehingga melupakan tentang kehidupan akhirat. Sedangkan perbedaannya terletak pada perumusan tentang zuhud. dalam pandangan Al-Qusyairi zuhud merupakan rasa tidak bangga akan kemewahan dunia yang dimiliki dan tidak bersedih hati ketika kehilangan harta serta hidup dalam kesederhanaan dan apa adanya. Sedangkan menurut Hamka, zuhud memiliki makna dengan mampu untuk menjadi kaya, lapang untuk menjadi miskin, hidup tanpa dikendalikan oleh materi (dunia), kekayaan tidak menghalangi hubungannya dengan Tuhan.

Sementara relevansi zuhud ialah untuk meningkatkan kesadaran sosial dalam arti dapat berkontribusi pada kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat, contohnya meningkatkan semangat mengeluarkan zakat dan infaq juga pemurnian ideologi dan spiritualitas, serta kemampuan menyampaikan pemahaman realita kehidupan yang sementara di dunia ini tidak selalu memberikan kesenangan, jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Sementara manfaatnya adalah: memarginalisasikan rasa cinta terhadap dunia dan kemampuan mengendalikan problematika spiritual masyarakat modern.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa terdapat persamaan dan perbedaan terkait konsep zuhud dari perspektif Hamka dan al-Qusyairi di antara persamaan yakni pandangan keduanya tentang dunia yang sementara Kesamaannya terletak pada pemikiran dan pendapat mereka terhadap dunia, yakni dunia hanya kehidupan yang tak abadi, tetapi umumnya sebagian orang tertipu oleh kemewahan dan kesenangan di dalamnya, sehingga melupakan tentang kehidupan akhirat. Sedangkan perbedaannya terletak pada perumusan tentang zuhud. Dalam pandangan Al-Qusyairi zuhud merupakan rasa tidak bangga akan kemewahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perumusan tentang zuhud. Dalam pandangan Al-Qusyairi zuhud merupakan rasa tidak bangga akan kemewahan. Dari semua prosedur dan hasil studi, tentu saja memiliki keterbatasan baik pada pengumpulan data atau sumber-sumber

lainnya. maka dari itu, sangat direkomendasikan penelitian terkait topik ini diselidiki lebih lanjut dan lebih mendalam. Penelitian ini merekomendasikan kepada semua kalangan untuk menerapkan kedua konsep zuhud ini sehingga bisa meraih keseimbangan dalam kehidupan dunia dan ukhrawi.

Daftar Pustaka

- Alî, M. b. (1983). *al-Ta'rîfât*. Kairo.
- Al-Qushayrî., A. al-K. b. H. (2007). *al-Risâlah al-Qushayrîyah Fî 'Ilm al-Tasawuf*. Pustaka Amani.
- An-Najar, A. (2001). *Al-'Ilmu An-Nafsi Ash-Shufiyah*. Kairo.
- Amin, Samsul, Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Penerbit Amzah 2010.
- Azmiana, G. G., Kadir, A., & Yuningsih. (2012). Revitalisasi Tasawuf di Masa Modern. *Jurnal Istek*, 6(1-2).
- Damami, & Mohammad. (2000). *Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka*. Fajar ustaka Baru.
- Fudholi, M. (2011). Konsep Zuhud al-Qushayrî dalam Risâlah al-Qushayrîyah. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 1(1).
- Gitosaroso, M. (2015). Tasawuf dan Modernitas (Mengikis Kesalahpahaman Masyarakat Awam Terhadap Tasawuf). *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 10(1).
- Hafiun, M. (2017). Zuhud dalam ajaran tasawuf. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 14(1).
- Hamka, *Aplikasi Zuhud dalam Sorotan Al-Qur'an*, PPs IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta Pustaka Panjimas 1983
- Hamka. (1990). *Tasauf Modern*. Panjimas.
- Hamka. (2016). *Tasawuf; Perkembangan dan Pemurniannya*. Republika.
- Hidayati, T. W. (2016). Perwujudan Sikap Zuhud dalam Kehidupan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2).
- Ilham, M. (2014). *Konsep Zuhud dalam Pemikiran Tasawuf Hamka (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)*.
- Nizar, S. (2008). *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*,. Prenada Media Group.
- Rofi, S., Prasetya, B., & Setiawan, B. A. (2019). Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Tasawuf Modern Hamka dan Transformatif Kontemporer. *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 11(2).

- Rosyidin, H. (2020). *Konsep Zuhud dalam Perspektif Tafsir (Studi Komparatif Kitab Lathaif Al-Isyarat dan Tafsir Al-Azhar)*.
- Taftâzânî, A., & Al-Wafâ, A. (1970). *Madkhal ilâ Tasawuf al-Islami*.
- Ulfah, N. M., & Istiyani, D. (2016). Etika dalam Kehidupan Modern: Studi Pemikiran Sufistik Hamka. Esoterik. *Jurnal Akhlak Dan Tasawuf*, 2(1).
- Zaini, F. (2000). *Sepintas Sastra Sufi: Tokoh dan Pemikirannya*. Risalah Gusti.